

## BAB V PENUTUP

### 4.2 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Mengenai praktik kerjasama lahan pertanian yaitu sistem pengelolaan lahan baru di Desa Watang Kassa kecamatan Batulappa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Mekanisme pengelolaah lahan baru di Desa Watang Kassa melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap. Sistem yang dilakukan masih termasuk dalam akad kerjasama secara adat kebiasaan/ urf. Karena dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap. Sistem pengelolaah secara turun temurun atau adat kebiasaan ini bisa merugikan salah satu pihak ketika salah satu pihak ada yang mengingkari janjinya atau melakukan keputusan sepihak.
- b. Jika ditinjau dalam Hukum Ekonomi Islam praktik kerjasama pengelolaan lahan baru yang ada di Desa Watang Kassa ini sebagian sudah terpenuhi karena sudah memenuhi beberapa kriteria-kriteria akad kerjasama yang diterapkan dalam hukum ekonomi Islam, seperti penerapan prinsip Asas al-birr wa al-Taqwa dan asas mendatangkan manfaat, Disisi lain terjadinya keputusan sepihak dalam kerjasama yaitu mengambil lahannya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip- prinsip muamalah yaitu prinsip keadilan karena tidak melaksanakan perjanjian secara penuh dan ini dapat merugikan salah satu pihak, dan masalah kedua yaitu pembagian hasil panen yang ditentukan oleh salah satu pihak ini dikarenakan ketergantungan disertai dengan kebutuhan mendesak walaupun jauh dari prinsip-prinsip keadilan tetap terlaksana karena kedua belah pihak saling ridho dan suka sama suka. Serta telah memenuhi rukun dan syarat akad Muzara'ah dan mukhabarah. Pengelolaan lahan baru dengan sistem turun temurun ini sudah menjadi kebiasaan

masyarakat sejak dahulu, maka sistem ini diperbolehkan dalam Islam karena termasuk *urf* Shahih.

#### 4.3 Saran

Sehubungan dengan berbagai pemecahan masalah dan solusi yang diuraikan pada bab V analisis karya tulis maka dipandang perlu diajukan berbagai saran dengan maksud bahwa apabila penemuan dalam penelitian ini dan di lain pihak ada berkeinginan untuk melanjutkannya maka diajukan berbagai saran sebagai berikut:

- a. Bagi para petani (pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan praktik kerjasama pengelolaan lahan baru ketika melakukan perjanjian kerjasama diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis dengan adanya hitam diatas putih. Dikhawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan karena kelalaian dalam melakukan hak dan kewajiban baik dari pihak pemilik maupun penggarap lahan. Dan agar permasalahan yang terjadi dalam kerjasama dapat diselesaikan dengan semestinya baik secara hukum maupun secara adat kebiasaan.
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di tingkat wilayah sampai ke tingkat daerah kecamatan dan Desa memprogramkan untuk turun memberikan pemahaman atau sosialisasi yang dikuatkan oleh kebijakan pemerintah agar tradisi kuat yang ada di daerah dapat sinergi dengan pemahaman-pemahaman keagamaan. Peran lembaga masyarakat sangat diharapkan memfasilitasi kontrak-kontrak kesepakatan yang dilakukan masyarakat setempat dengan sistem perundang-undangan yang berlaku agar setiap kegiatan masyarakat yang masuk dalam rana hukum dikuatkan dengan dokumen dan disahkan oleh aparat setempat.